



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DENGAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BANTEN**

NOMOR : 188.341/MoU.12-Huk/2019
NOMOR : 164/11/DPRD/VIII/2019
TANGGAL : 06 AGUSTUS 2019

TENTANG

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD.....	I-1
1.2 Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD	I-2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD	I-2
BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.....	II-1
2.1 Rencana Perubahan Pendapatan Daerah	II-1
2.1.1 Pendapatan Asli Daerah.....	II-1
2.1.2 Dana Perimbangan.....	II-2
2.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	II-3
2.2 Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah	II-4
BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2019.....	III-1
3.1 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Berdasarkan Urusan Pemerintahan.....	III-4
3.2 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Berdasarkan Perangkat Daerah	III-8
3.3 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan	III-10
3.4 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dengan Prioritas Pembangunan Nasional	III-91
3.5 Plafon Anggaran Sementara Belanja Tidak Langsung	III-100

BAB IV	RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH.....	IV-1
BAB V	PENUTUP	V-1

DAFTAR TABEL

	Halaman
TABEL 2.1 Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD TA 2019....	II-3
TABEL 2.2 Target Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah TA 2019	II-4
TABEL 3.1 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan	III-4
TABEL 3.2 Perubahan Anggaran Belanja Langsung berdasarkan Perangkat Daerah	III-7
TABEL 3.3 Pagu Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan	III-10
TABEL 3.4 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Prioritas Pembangunan Nasional	III-92
TABEL 3.5 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Belanja Tidak Langsung	III-100
TABEL 4.1 Rincian Perubahan Anggaran Pembiayaan Daerah TA 2019	IV-2

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PENYUSUNAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN APBD

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, selain menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) Kepala Daerah juga menyusun Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) – SKPD.

Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD menjelaskan mengenai :

- a. Perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya;
- b. Program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan.

- c. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan
- d. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.

1.2 TUJUAN PENYUSUNAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN APBD

Dengan telah disepakatinya Kebijakan Umum Perubahan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 antara Pemerintah Provinsi Banten dengan DPRD Provinsi Banten, maka perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

Adapun tujuan disusunnya Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019.

1.3 DASAR HUKUM PENYUSUNAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN APBD

Landasan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019
10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);

11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030;
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 7);
14. Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 19);
15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembar Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 9);
16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 49

Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2018);

17. Peraturan Gubernur Banten Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 21 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2019;
18. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Banten dengan DPRD Provinsi Banten Nomor 188.341/MoU.11-Huk/2019 dan Nomor 164/10/DPRD/VIII/2019 tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

BAB II

RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Sejalan dengan arah kebijakan penganggaran khususnya kebijakan pendapatan daerah, dengan memperhatikan tantangan dan peluang yang ada berkaitan dengan upaya-upaya untuk terus meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak dan non pajak daerah. Rencana Pendapatan Daerah dan Pembiayaan Daerah pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian hukum penerimaannya.

2.1. RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah sebelum perubahan ditargetkan sebesar Rp11.831.983.759.800,00 target dimaksud menurun sebesar 1,37% atau sebesar Rp(161.772.221.213,00) sehingga setelah perubahan menjadi sebesar Rp11.670.211.538.587,00.

2.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah, sebelum perubahan ditargetkan sebesar Rp7.344.821.272.800,00 menurun sebesar 2,29% atau sebesar Rp(168.162.701.134,00) sehingga target Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan menjadi sebesar Rp7.176.658.571.666,00. Komponen Pendapatan Asli Daerah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Pajak daerah mengalami penurunan sebesar 2,87% atau Rp(200.000.000.000,00) sebelum perubahan ditargetkan sebesar Rp 6.967.729.412.400,00 setelah perubahan menjadi Rp6.767.729.412.400,00.
- b. Retribusi Daerah mengalami kenaikan sebesar 2,87% atau sebesar Rp532.062.000,- sebelum perubahan ditargetkan sebesar Rp18.569.771.200,00 setelah perubahan menjadi Rp 19.101.833.200.
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tidak mengalami perubahan yaitu tetap sebesar Rp55.300.000.000,00.
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah mengalami kenaikan sebesar 10,32% atau Rp31.305.236.866,00 sebelum perubahan ditargetkan sebesar Rp303.222.089.200,00 setelah perubahan menjadi sebesar Rp334.527.326.066,00.

2.1.2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan sebelum perubahan ditargetkan sebesar Rp4.481.092.487.000,00. Pada Perubahan APBD TA 2019 tidak mengalami perubahan. Adapun rincian komponen dana perimbangan dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak tidak mengalami perubahan yaitu tetap sebesar Rp711.779.997.000,00.

- b. Dana Alokasi Umum tidak mengalami perubahan target, yaitu tetap sebesar Rp 1.140.003.353.000,00.
- c. Dana Alokasi Khusus tidak mengalami perubahan target, yaitu sebesar Rp2.629.309.137.000,00.

2.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penerimaan Pendapatan Daerah dari pos Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, yaitu dari Pendapatan Hibah, sebelum perubahan sebesar Rp6.070.000.000,00 meningkat 105% atau sebesar Rp6.390.479.921,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp12.460.479.921,00. Penambahan target penerimaan Perubahan APBD TA 2019 berasal dari Hibah dari PT Jasa Raharja sebesar 6.070.000.000,00, Hibah Pemerintah Jawa Timur sebesar Rp5.000.000.000, dan sumbangan masyarakat dalam rangka peduli Bencana Tsunami Banten sebesar Rp1.390.479.921,00.

Rincian Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD TA 2019 tercantum pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Pendapatan Daerah Pada Perubahan APBD TA 2019

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG
4	PENDAPATAN DAERAH	11.831.983.759.800	11.670.211.538.587,00	(161.772.221.213)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	7.344.821.272.800	7.176.658.571.666,00	(168.162.701.134)
4.1.1	Pajak Daerah	6.967.729.412.400	6.767.729.412.400,00	(200.000.000.000)
4.1.2	Retribusi Daerah	18.569.771.200	19.101.833.200,00	532.062.000
4.1.3	Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	55.300.000.000	55.300.000.000,00	-

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	303.222.089.200	334.527.326.066,00	31.305.236.866
4.2	DANA PERIMBANGAN	4.481.092.487.000	4.481.092.487.000,00	-
4.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	711.779.997.000	711.779.997.000,00	-
4.2.2	Dana Alokasi Umum	1.140.003.353.000	1.140.003.353.000,00	-
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	2.629.309.137.000	2.629.309.137.000,00	-
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.070.000.000	12.460.479.921,00	6.390.479.921
4.3.1	Pendapatan Hibah	6.070.000.000	12.460.479.921,00	6.390.479.921

2.2. RENCANA PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Penerimaan pembiayaan mengalami kenaikan sebesar 138,11% atau Rp626.408.505.888,00 sebelum perubahan sebesar Rp453.547.637.000,00 setelah perubahan menjadi Rp1.079.956.142.888,00. Jumlah tersebut bersumber dari Sisa Lebih Pelaksanaan Anggaran (SiLPA) TA 2018 yang sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (audited). Rincian penerimaan pembiayaan daerah tercantum pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Target Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah TA 2019

NO	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	453.547.637.000	1.079.956.142.888	626.408.505.888
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	453.547.637.000	1.079.956.142.888	626.408.505.888

BAB IV

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya (Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara). Fungsi pembiayaan merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara yang mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban, sebagai perwujudan dari APBD.

Setiap belanja daerah secara ideal tentunya akan ditutup oleh pendapatan daerah. Pada saat terjadi surplus anggaran maka harus dialokasikan kembali secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat. Namun demikian pada saat terjadi defisit anggaran maka defisit dimaksud harus ditutup dengan skema pembiayaan daerah. Baik berasal dari SiLPA Tahun anggaran sebelumnya ataupun sumber penerimaan pembiayaan lainnya.

Rencana Perubahan APBD 2019 Pendapatan Daerah yang ditargetkan hanya sebesar Rp11.670.211.538.587,00 dan kebutuhan Belanja Daerah yang direncanakan mencapai Rp12.619.167.681.475,00 sebagaimana diuraikan di atas, terdapat selisih kurang (defisit anggaran) sebesar Rp(948.956.142.888,00). Defisit anggaran dimaksud bertambah 194,21% atau naik sebesar Rp (626.408.505.888,00)

dibandingkan target sebelumnya yang sebesar Rp(322.547.637.000,00).

Pembiayaan Daerah mengalami kenaikan sebesar 194,21% atau sebesar Rp 626.408.505.888,00 sebelum perubahan sebesar Rp322.547.637.000,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp948.956.142.888,00. Penerimaan pembiayaan mengalami kenaikan sebesar 138,11% atau Rp626.408.505.888,00 sebelum perubahan sebesar Rp453.547.637.000,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp1.079.956.142.888,00. Jumlah tersebut bersumber dari Sisa Lebih Pelaksanaan Anggaran (SiLPA) TA 2018 yang sudah diaudit oleh Badan Pemeriksaa Keuangan Republik Indonesia (audited).

Pengeluaran Pembiayaan tidak mengalami perubahan yaitu tetap sebesar Rp131.000.000.000,00 dialokasikan untuk penyertaan modal pemerintah daerah kepada PT Bank Banten. Rincian Pembiayaan Daerah pada P-APBD TA 2019 tercantum pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Rincian Perubahan Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2019

NO	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	322.547.637.000	948.956.142.888	626.408.505.888
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	453.547.637.000	1.079.956.142.888	626.408.505.888
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	453.547.637.000	1.079.956.142.888	626.408.505.888
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	131.000.000.000	131.000.000.000	-
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	131.000.000.000	131.000.000.000	-

BAB V PENUTUP

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 berisikan program/kegiatan prioritas pembangunan daerah untuk masing-masing urusan serta plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan yang disepakati menjadi petunjuk dan ketentuan umum oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten, yang secara substansi memuat perubahan rencana target anggaran pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah tahun anggaran 2019.

Perubahan target anggaran yang disepakati sebagaimana dimaksud di atas, menjadi dasar bagi Perangkat Daerah dan SKPKD untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP). Selanjutnya rencana kerja dan anggaran perubahan tersebut menjadi bahan bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Banten (TAPD) dalam menyusun Rancangan Perubahan APBD Provinsi Banten TA 2019.

Demikianlah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2019 untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019.